

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini kejahatan pembuangan bayi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka kejahatan tersebut yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Komnas Perlindungan Anak antara tahun 2008 hingga 2010 mengalami peningkatan. Di tahun 2008 sekitar 2 juta balita diaborsi, tahun 2009 sekitar 2,3 juta, tahun 2010 sekitar 2,5 juta. Sementara data Kemensos tahun 2009 sekitar 17 juta balita korban aborsi, hal ini dikarenakan karena sex bebas dan ketidaksiapan orang tua untuk merawat anak.<sup>1</sup>

Pembuangan bayi merupakan bagian dari kejahatan atau tindak pidana, maka sudah sepantasnya pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pelakunya harus mendapatkan sanksi pidana, hal ini dilakukan demi menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Implementasi terhadap penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu sistem sehingga dapat menghasilkan kesadaran hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum.

“Pembangunan hukum sendiri diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum,

---

<sup>1</sup> <https://rehsos.kemosos.go.id/modules.php>? Diakses pada Kamis, 21 Januari 2016.

termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum”.<sup>2</sup>

Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berjalan dengan baik. Dalam penegakan hukum pidana, setidaknya ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian serius dari jajaran penegak hukum, yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sikap berbahaya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi tidak lain adalah kasus pembuangan bayi meskipun dalam Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>2</sup> Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1.

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

(KUHP) telah menyatakan, bahwa perbuatan tersebut sebagai bagian dari tindak pidana yang pelakunya mendapat sanksi pidana penjara dalam Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP.

Selain diatur dalam hukum positif, perbuatan pembuangan bayi selain dilarang oleh agama, juga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap prikemanusiaan, karena telah melanggar hak hidup seseorang yang tidak berdosa. Jika perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu dan dilakukan oleh orang tua kandung maka perbuatan itu akan dikenakan sanksi pasal berlapis diantaranya Pasal 340 KUHP Subs Pasal 338 KUHP Jo Pasal 80 Ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan pembuangan bayi selain dilarang oleh agama, juga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap prikemanusiaan, karena telah melanggar hak hidup seseorang yang tidak berdosa. Adanya regulasi yang mengatur tentang kejahatan terhadap anak tersebut di atas dimaksudkan tidak lain agar kejahatan terhadap anak dapat diminimalisir, namun fakta yang terjadi tidak demikian, kasus kejahatan terhadap anak tetap terjadi bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Artinya, calon peneliti berkesimpulan bahwa keinginan Negara yang dituangkan melalui peraturan perundang-undangan tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dalam kasus pembuangan bayi.

Hasil observasi yang dilakukan calon peneliti di Polsek Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolmong Selatan, dimana pihak kepolisian mengaku telah

menerima laporan adanya dugaan pembunuhan sekaligus pembuangan bayi oleh orang tuanya sendiri, hal ini tentu membuat heboh warga masyarakat setempat mengingat perbuatan tersebut tidak sekedar kejahatan biasa, tetapi menjadi salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Dugaan pembunuhan dan pembuangan bayi oleh ibu kandungnya tersebut kini tengah ditangani pihak kepolisian setempat dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan.<sup>4</sup>

Perbuatan pembuangan bayi perlu ditanggulangi, agar tidak terjadi kembali, oleh karena itu calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut dengan tujuan untuk menemukan jawaban secara empiris mengenai faktor penyebab kejahatan pembuangan bayi oleh Ibu kandungnya di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan mengangkat judul penelitian adalah sebagai berikut : **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMBUANGAN BAYI DI KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan kriminologi tindak pidana kejahatan pembuangan bayi di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

---

<sup>4</sup> Data Polsek Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolssel, Oktober 2015.

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan pembuangan bayi di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan kriminologi tindak pidana kejahatan pembuangan bayi di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan pembuangan bayi di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya tindak pidana kejahatan pembuangan bayi di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya tindak pidana kejahatan pembuangan bayi di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.